



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kota Mojokerto;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, mengatur bahwa unit kerja dapat menyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/PW.01-SD/35/Prov/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,


ttd
SAIFUL AMIN

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM












LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MOJOKERTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**






 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO Sub Bagian Hukum dan SDM</p>	NOMOR SOP	:	30 Tahun 2022
	TGL. PEMBUATAN	:	29 Juni 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	29 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penyusunan Kartu Kendali SPIP beserta data dukungnya; 2. Memahami alur pelaporan Kartu Kendali SPIP di lingkungan KPU Kota Mojokerto. 	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali SPIP; 2. Komputer, printer, scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Tinta biru dan stempel Salinan; 5. Cap dinas. 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewat, maka Penyusunan Kartu Kendali dan Data Dukung SPIP tidak akan tersusun dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, pelaporan Kartu Kendali SPIP tidak akan berjalan dengan baik dan tepat waktu. 		Disimpan sebagai data elektronik dan manual oleh Sub Bagian Hukum dan SDM.	

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU		
		Sub Bagian Hukum dan SDM	Penanggungjawab Masing-Masing Subbag	Sekretaris	Rapat Pleno	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Sub Bagian Hukum dan SDM berkoordinasi dengan masing-masing subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali.					Kartu Kendali	10 Menit	
2.	Penanggung jawab di setiap sub bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada.					Kartu kendali yang telah diisi dan data dukungnya	180 Menit	Kartu kendali beserta data dukungnya
3.	Subbag Hukum dan SDM menerima kartu kendali dan dokumen pendukung dari masing-masing Sub bagian dan melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen SPIP.					Kartu Kendali yang sudah lengkap dengan data dukung nya	30 Menit	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy

4.	Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen oleh subbag Hukum dan SDM, kemudian formulir dan kartu kendali diserahkan ke Sekretaris.						30 Menit	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard dan soft
5.	Sekretaris melakukan pembahasan bersama dalam Rapat Pleno dengan seluruh subbagian dan komisioner KPU Kota Mojokerto.						60 Menit	Berita Acara
6.	Jika masih ada berkas yang tidak sesuai/lengkap, Penanggung jawab di setiap sub bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi dokumen dan kartu kendali.						60 Menit	Kartu kendali yang telah lengkap dengan data dukungnya
7.	Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani Sekretaris dan Kasubbag Hukum dan SDM, untuk selanjutnya dikirim kepada satgas SPIP Provinsi Jawa Timur disertai dengan dokumen pendukung.						10 Menit	Surat pengantar, dan kartu kendali yang sudah lengkap dengan bukti pendukung

Keterangan symbol dalam *flow chart* :

1. Simbol Kapsul/ *terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ *process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol belah ketupat / *decision* () untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan;
4. Simbol anak panah/ *arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol segi lima/ *off-page connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar symbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd
SAIFUL AMIN

